



P U T U S A N

Nomor 2957/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Nopember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2957/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai mana dalam surat gugatan penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Oktober 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan November 2012;
 - c. Tergugat melakukan perbuatan pidana dan saat ini sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih akhir bulan November 2012, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
 7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang didepan sidang dan selanjutnya majelis hakim menegor kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya, dengan tegoran suratnya pada tanggal 8 April 2015. Nomor W.27.A5/2380/HK.05/IV/2015 akan tetapi Penggugat dalam waktu 1 bulan tidak melaksanakan perintah majelis hakim, sehingga perkara tersebut harus digugurkan, karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkarany. Dengan demikian perkara dengan nomor register 2957/Pdt.G/2014/PA. Tgrs. tidak patut untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimba bahwa Penggugat tidak pernah menghadap didepan persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa. Dan karena biaya penjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah ditegor untuk menambah panjar biaya namun Penggugat tidak melaksanakan tegoran panjar biaya perkara sebagaimana dalam surat tegoran pada tanggal 8 April 2015. Nomor W.27.A5/2380/HK.05/IV/2015 akan tetapi Penggugat dalam waktu 1 bulan, Penggugat tidak melaksanakan perintah majelis hakim, sehingga perkara tersebut tidak patut untuk dilanjutkan;, karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkarany. Dengan

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara dengan nomor register 2957/Pdt.G/2014/PA. Tgrs. berdasarkan Pasal 124 HIR / 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat beralasan untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, menetapkan bahwa perkara Nomor 2957/Pdt.G/2014/PA.tgrs digugurkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 625.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2014/PA. Tgrs